



Wujudkan masa depan cerah buah hati  
dengan Pendidikan tinggi

Asuransi Jiwa Syariah

**PRU**Cerah

Asuransi Tradisional Berbasis Syariah

Jalur Pemasaran Bancassurance

**PRUDENTIAL**   
**SYARIAH**

Listening. Understanding. Delivering.

## Sekilas mengenai PRUCerah

Setiap Orangtua menginginkan anaknya tumbuh pintar, cerdas, dan dapat mengenyam pendidikan hingga ke bangku kuliah. Tahukah Anda, bahwa berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) inflasi dari sektor pendidikan di Indonesia mencapai 3,81%<sup>1</sup> ?.

Namun, perlu diperhatikan kebutuhan biaya kuliah di perguruan tinggi tidak murah, karena selain ada biaya pendaftaran, juga ada biaya per semester dan biaya penunjang perkuliahan lainnya. Belum lagi, jika harus kuliah di kota yang berbeda dengan kota asal sehingga ada biaya penginapan, biaya harian dan biaya lainnya yang di butuhkan selama menempuh bangku kuliah.

Sebagai contoh, untuk Biaya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri jalur SBMPTN adalah Rp15.000.000 dan biaya persemesternya Rp8.000.000 (asumsi Kuliah 4 tahun = Rp79.000.000). Belum lagi ada biaya pendukung perkuliahan lainnya sebesar kurang lebih Rp2.000.000/bulan<sup>2</sup>.

Memperkenalkan Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah**, yang merupakan produk Asuransi Dwiguna yang memberikan Perlindungan atas Jaminan Pendidikan Anak atau orang yang Anda sayangi. Terdapat Manfaat Dana Pendidikan, yang memberikan manfaat berupa Penarikan Tunai Sekaligus serta Manfaat Penarikan Tunai Berkala selama 4 tahun. Selain itu untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan Anak Anda maka produk ini memberikan Manfaat Bebas Kontribusi jika Anda Meninggal Dunia, Terkena Kondisi Kritis atau mengalami Cacat Total dan Tetap.

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** yang dijual melalui jalur distribusi **Standard Chartered Bank** tersedia dalam Plan **PRUCerah Plus**. Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** plan **PRUCerah Plus** tersebut selanjutnya akan disebut dengan nama **PRUCerah Plus**.

1. Badan Pusat Statistik, 2020
2. [www.biyakuliah.web.id/2021](http://www.biyakuliah.web.id/2021)

## Keistimewaan PRUCerah Plus

### 1. Manfaat Dana Pendidikan

Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, potensi Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala, dan potensi Tambahan Manfaat Akhir Kepersertaan.

### 2. Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, atau terkena Cacat Total dan Tetap atau terkena salah satu dari 60 Kondisi Kritis.

### 3. Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun atau sampai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir.

## Manfaat PRUCerah Plus

### Manfaat Bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan

#### Manfaat Dana Pendidikan

Apabila Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan Polis PRUCerah Plus masih berlaku serta Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan<sup>1</sup> bagi Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka akan diberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai sebagai berikut:

- a. **Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus** akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih yaitu:
  - 8 dan 9 tahun: mendapatkan 30 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala
  - 10 - 18 tahun: mendapatkan 36 kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala;
- b. **Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepersertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi);
- c. **Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala** yang akan diberikan bersamaan ketika Ulang tahun Polis setelah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan; yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis;
- d. **Tambahan Manfaat Akhir Kepersertaan** akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepersertaan yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

## Manfaat PRUCerah Plus

- <sup>1)</sup> Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan melampirkan dokumen kepada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir. Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan melampirkan dokumen. Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apapun.

### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia maka pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, yang terdiri atas:

- a. Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* sebesar Total Kontribusi yang telah dibayarkan (termasuk kontribusi yang dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'* dari Manfaat Bebas Kontribusi bagi peserta tambahan yang diasuransikan).
- b. Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.

Setelah manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, Polis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

## Manfaat PRUCerah Plus

### Manfaat Bagi Peserta Tambahan Yang Diasuransikan

#### Manfaat Bebas Kontribusi

Apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami salah satu dari kondisi berikut:

##### 1. Meninggal Dunia

Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya **PRUCerah Plus**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atas beban Dana *Tabarru'* atau;

##### 2. Cacat Total dan Tetap

Peserta Tambahan Yang Diasuransikan terkena Cacat Total dan Tetap selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya dalam masa berlakunya **PRUCerah Plus**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan atau;

##### 3. Kondisi Kritis

Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Terkena salah satu dari 60 Kondisi, Manfaat Asuransi Kondisi Kritis ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Pengelola akan membayarkan dari beban Dana *Tabarru'* berupa sisa Kontribusi yang belum dibayarkan dan Kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir.

## Manfaat PRUCerah Plus

### Catatan:

- \* Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau kepesertaan pada PRUCerah Plus berakhir karena Penebusan Polis. Dana Nilai Tunai adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai.

## Kriteria Umum

Jenis Pemegang Polis	Nasabah Standard Chartered Bank
Usia Masuk Pemegang Polis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemegang Polis: Min 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)</li><li>• Peserta Utama Yang Diasuransikan: 1 – 18 tahun (ulang tahun selanjutnya)</li><li>• Peserta Tambahan Yang Diasuransikan: 19 – 55 tahun (ulang tahun selanjutnya)</li></ul>
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan, 6 (enam) Bulanan, 3 (tiga) Bulanan atau Bulanan
Periode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Berkala selama 5 tahun atau sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan yang dipilih
Pilihan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan	8 - 18 tahun yang telah dibayarkan Pemegang Polis
Masa Kepesertaan Asuransi	Sejak Polis Terbit Sampai dengan 4 tahun setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan
Kontribusi	Minimum : Kontribusi ditentukan berdasarkan pada nilai minimum Penarikan Tunai berkala Maksimum : Bergantung pada Besar Manfaat Tunai Berkala yang dipilih

## Kriteria Umum

Minimum / Maksimum Santunan Asuransi	Minimum dan Maksimum Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat meninggal dunia.
Minimum / Maksimum Penarikan Tunai Berkala	Minimum: Rp5,000,000,- Maksimum: Tidak ada batas
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), dan profil risiko</li><li>• Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis</li><li>• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)</li><li>• Memenuhi kriteria medical dan <i>financial underwriting</i> yang berlaku di PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)</li><li>• Dokumen-dokumen lain yang diperlukan (jika ada) sebagai syarat penerbitan Polis.</li></ul>

## Kontribusi

1. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan porsi Nilai Tunai. Kontribusi tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, masa pembayaran kontribusi, frekuensi pembayaran Kontribusi, dan Besaran Manfaat Tunai Berkala yang dipilih.
2. **Masa Leluasa (*Grace period*)** untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

## Ujrah

1. Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti Kepesertaan. Iuran *Tabarru'* dikenakan sebesar 6% (enam persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. Pajak yang dikenakan atas penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).
4. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari keseluruhan Dana Nilai Tunai para peserta.
5. *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **PRUCerah Plus**. *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan **PRUCerah Plus** meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, Komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

## Ujrah

- a. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

- b. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2	48%	48%	48%	58%	62%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
3	4%	38%	38%	43%	44%	44%	50%	53%	60%	60%	65%
4	4%	14%	14%	19%	30%	32%	38%	45%	45%	49%	51%
5	4%	7%	7%	15%	16%	19%	25%	27%	31%	32%	37%
6	3%	4%	4%	4%	7%	10%	12%	15%	17%	18%	28%
7	2%	3%	4%	4%	4%	8%	9%	11%	10%	15%	15%
8	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	10%	11%	11%
9		1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	9%	9%
10			1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
11				1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
12					2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
13						2%	3%	3%	3%	3%	4%
14							2%	2%	3%	3%	3%
15								2%	2%	3%	3%
16									2%	2%	3%
17										2%	2%
18											2%

6. Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

## Ujrah

- a. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	31%	26%	27%	26%	26%	26%	25%	23%	19%	18%
2	72%	45%	39%	39%	39%	38%	38%	37%	35%	35%	35%
3	89%	87%	82%	81%	81%	80%	80%	80%	79%	75%	74%
4	91%	88%	86%	86%	85%	85%	83%	83%	80%	80%	79%
5	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%	84%	84%	84%

- b. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan


Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	32%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
2	46%	46%	46%	36%	32%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
3	90%	56%	56%	51%	50%	50%	44%	41%	34%	34%	29%
4	90%	80%	80%	75%	64%	62%	56%	49%	49%	45%	43%
5	90%	87%	87%	79%	78%	75%	69%	67%	63%	62%	57%
6	91%	90%	90%	90%	87%	84%	82%	79%	77%	76%	66%
7	92%	91%	90%	90%	90%	86%	85%	83%	84%	79%	79%
8	93%	92%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	84%	83%	83%
9		93%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	85%	85%
10			93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11				93%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%
12					92%	91%	91%	91%	91%	90%	90%
13						92%	91%	91%	91%	91%	90%
14							92%	92%	91%	91%	91%
15								92%	92%	91%	91%
16									92%	92%	91%
17										92%	92%
18											92%

## Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus

### Skenario 1

Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli PRUCerah Plus saat berusia 40 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Anaknya berusia 3 tahun (ulang tahun berikutnya) dengan Kontribusi sebesar Rp129.624.000 per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun. Berikut adalah ilustrasi manfaat PRUCerah Plus yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:

### Skenario 1: Polis aktif hingga akhir Kepesertaan



### Catatan:


- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang, yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang, yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.
- Apabila Peserta Utama Meninggal Dunia dibayarkan Santunan Asuransi + Nilai Tunai dan Polis akan otomatis berakhir.
- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCerah Plus berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.
- Polis menjadi Bebas Kontribusi apabila Peserta Tambahan Meninggal Dunia, atau Cacat Total dan Tetap, terdiagnosis penyakit kritis, dan Manfaat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan tetap berlaku.

## Ilustrasi Manfaat PRUCerah Plus

### Skenario 2:

#### Orang tua Meninggal Dunia/Cacat Total Tetap/Kondisi Kritis

Peserta Tambahan meninggal dunia usia 42 tahun (setelah membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 kali).



#### Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.
- Apabila Peserta Utama Meninggal Dunia dibayarkan Santunan Asuransi + Nilai Tunai dan Polis akan otomatis berakhir.
- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCerah Plus berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.
- Polis menjadi Bebas Kontribusi apabila Peserta Tambahan Meninggal Dunia, atau menderita Cacat Total dan Tetap, atau terdiagnosis penyakit kritis dan Manfaat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan tetap berlaku.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

### 1. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Hal lainnya

Masa Mempelajari Polis (*Free Look period*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis selama Masa Mempelajari Polis, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.

## Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

**Ketua** : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

**Anggota** : H. Ahmad Nuryani Asmawi, LL.B, MA

## Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- d. Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
- f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- i. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- j. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
- k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJS atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika Meninggalnya Peserta Utama /Peserta Tambahan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
  - ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - iv. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- v. Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Pengelola juga tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta Tambahan yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya Kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini;
- ii. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku Kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
- iii. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
  - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- d. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- f. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/ atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- g. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- h. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
- i. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan,

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- j. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Pengecualian khusus untuk Kondisi kritis atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
- ii. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- iii. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan:
  - a. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - b. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- d. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- f. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- g. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- h. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huruhara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
- j. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- k. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- l. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut).

## Hal yang Menyebabkan Polis berakhir

### 1. Kepesertaan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Prudential Syariah berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Prudential Syariah;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- iv. Tanggal Akhir Kepesertaan;
- v. Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia atas Peserta Utama yang diasuransikan telah disetujui oleh Prudential Syariah;

mana yang terjadi lebih dahulu.

### 2. Kepesertaan pada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, Manfaat Cacat Total dan Tetap, atau Manfaat Kondisi Kritis disetujui oleh Pengelola; atau
- ii. Polis berakhir sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, mana yang terjadi lebih dahulu.

### 3. Berakhirnya kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf i di atas tidak akan menyebabkan Polis berakhir.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- *Customer Line* 15000577 atau (021) - 15000577 melalui telepon seluler.  
*Website*: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)  
*Email*: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)
- Berkunjung ke *Customer Care Centre* Prudential Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910
- Mengakses informasi Polis melalui aplikasi PULSE yang dapat diunduh pada Play Store dan App Store

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Catatan Penting

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** adalah produk asuransi dari **PT Prudential Sharia Life Assurance**. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. **Standard Chartered Bank** hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari **PT Prudential Sharia Life Assurance**. **Standard Chartered Bank** tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan Produk asuransi dari **PT Prudential Sharia Life Assurance**. **Standard Chartered Bank** berizin dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan **Bank Indonesia**.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRUCerah Plus**. Produk ini bukan merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCerah Plus** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli **PRUCerah Plus** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCerah Plus**.

Produk ini dipasarkan oleh **Financial Service Consultant (FSC)** yang telah berizin dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh **PT Prudential Sharia Life Assurance**. **Standard Chartered Bank** tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh **PT Prudential Sharia Life Assurance**.

## Catatan Penting

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

**PT Prudential Sharia Life Assurance** adalah lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.



**PT Prudential Sharia Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8577  
Customer Line: 1500577  
E-mail: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)  
[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan